



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KALIMANTAN BARAT
DAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MELAWI
TENTANG
PENGEMBANGAN POTENSI INDUSTRI DAN EKONOMI KREATIF MASYARAKAT
MELALUI PEMANFAATAN KEKAYAAN INTELEKTUAL
DI KABUPATEN MELAWI

NOMOR : W.16-KI.09.01-10649
NOMOR : 100 / 12 B TAHUN 2022

Pada hari ini Kamis, tanggal Satu, bulan Desember, tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Nanga Pinoh Kabupaten Melawi Provinsi Kalimantan Barat, Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. HARNIATI : Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Kalimantan Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Kalimantan Barat, yang berkedudukan di Jalan Karel Satsuit Tubun Nomor 26 Pontianak, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
- II. SILVANI UMRAN : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Melawi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Melawi, yang berkedudukan di Jl. Provinsi Nanga Pinoh- Kota Baru KM.7 Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi Provinsi Kalimantan Barat karena jabatannya bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Melawi untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam perjanjian kerja sama pengembangan potensi industri dan ekonomi kreatif masyarakat melalui pemanfaatan kekayaan intelektual di Kabupaten Melawi, ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa PIHAK KESATU adalah suatu unit utama dibawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Kekayaan Intelektual sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;
- b. Bahwa PIHAK KEDUA sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Melawi;
- c. Bahwa PARA PIHAK menyadari kerja sama ini dimaksudkan untuk mendukung tugas dan fungsi PARA PIHAK dalam meningkatkan pemahaman dan membangun kesadaran akan pentingnya Pengembangan Kekayaan Intelektual di lingkungan PARA PIHAK; dan
- d. Bahwa untuk menindaklanjuti Nota Kesepahaman antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Kalimantan Barat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Melawi tentang Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : W.16.TI.04.02-;.....;

Dengan memperhatikan:

- 1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang;
- 2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri;
- 3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu;
- 4) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat;
- 5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
- 6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 7) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
- 8) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten;
- 9) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja sama Daerah;
- 11) Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- 12) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 65 Tahun 2016 tentang Penataan Kerja sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- 13) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan perjanjian kerja sama pengembangan potensi industri dan ekonomi kreatif masyarakat melalui pemanfaatan kekayaan intelektual di Kabupaten Melawi, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- a. Maksud dibuatnya Perjanjian Kerja sama ini dalam rangka peningkatan kreatifitas masyarakat di bidang Kekayaan Intelektual serta pemanfaatan potensi sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK.
- b. Perjanjian Kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai sistem Kekayaan Intelektual serta untuk meningkatkan jumlah permohonan Kekayaan Intelektual.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi:

- a. Sosialisasi dan penyebarluasan informasi mengenai Kekayaan Intelektual;
- b. Peningkatan pemahaman di bidang Kekayaan Intelektual bagi pelaku usaha, industri dan ekonomi kreatif masyarakat di Kabupaten Melawi;
- c. Pengembangan dan pengelolaan Sentra Kekayaan Intelektual di Kabupaten Melawi;
- d. Pengembangan potensi industri dan ekonomi kreatif masyarakat berbasis Kekayaan Intelektual di Kabupaten Melawi;
- e. Pertukaran data dan informasi di bidang Kekayaan Intelektual;
- f. Advokasi dalam hal sengketa Kekayaan Intelektual;
- g. Pengelolaan dan pengembangan Kekayaan Intelektual ; dan
- h. Promosi dan Komersialisasi Hak Kekayaan Intelektual.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- a. PIHAK KESATU bertanggungjawab untuk menyiapkan bahan peningkatan pemahaman di Bidang Kekayaan Intelektual.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- b. PIHAK KEDUA bertanggungjawab untuk menyiapkan dan memfasilitasi sarana dan prasarana kerja dalam rangka menunjang penyelenggaraan peningkatan pemahaman dan fasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual.
- c. PARA PIHAK saling mendukung dan membantu dalam kegiatan upaya kesadaran masyarakat tentang sistem Kekayaan Intelektual.
- d. PARA PIHAK dalam pelaksanaan kerja sama ini akan menunjuk Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kerja sama ini sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 4

KEWAJIBAN

PIHAK KESATU berkewajiban :

- a. Menyediakan materi dan Narasumber untuk program antara lain : seminar, pelatihan, lokakarya, bimbingan teknis, dan/atau temu wicara terkait sosialisasi, peningkatan pemahaman di bidang Kekayaan Intelektual bagi pelaku usaha, industri, ekonomi kreatif masyarakat dan Sentra Kekayaan Intelektual;
- b. Menyusun program pelatihan peningkatan pengetahuan dalam rangka pengembangan potensi industri dan ekonomi kreatif masyarakat;
- c. Memberikan data dan informasi aktual mengenai Kekayaan Intelektual;
- d. Berpartisipasi dan bersinergi dalam sosialisasi pendaftaran Kekayaan Intelektual bagi pelaku usaha pemohon Kekayaan Intelektual melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Kalimantan Barat.

PIHAK KEDUA berkewajiban :

- a. Memberikan informasi kegiatan yang memerlukan dukungan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Kalimantan Barat;
- b. Memberikan data dan informasi mengenai Sentra Kekayaan Intelektual, pelaku usaha dan industri kreatif masyarakat di Kabupaten Melawi;
- c. Menyiapkan sarana dan prasarana kegiatan peningkatan pemahaman di bidang Kekayaan Intelektual;
- d. Memberikan dukungan anggaran melalui APBD, administrasi, persuratan, dan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan dibutuhkan untuk kegiatan yang dikerjasamakan dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Kalimantan Barat.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 5

H A K

PIHAK KESATU berhak :

- a. Mendapatkan informasi kegiatan yang memerlukan dukungan dari Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Kalimantan Barat;
- b. Mendapatkan data dan informasi mengenai Sentra Kekayaan Intelektual, pelaku usaha dan industri kreatif masyarakat di Kabupaten Melawi; dan
- c. Mendapatkan dukungan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam kegiatan di bidang Kekayaan Intelektual untuk peningkatan dan pengembangan serta pemahaman bagi pelaku usaha, industri, ekonomi kreatif masyarakat dan Sentra Kekayaan Intelektual di Kabupaten Melawi.

PIHAK KEDUA berhak :

- a. Mendapatkan Materi dan Narasumber untuk program antara lain seminar, pelatihan, lokakarya, bimbingan teknis, dan/atau temu wicara terkait sosialisasi peningkatan pemahaman di bidang Kekayaan Intelektual bagi pelaku usaha, industri, ekonomi kreatif masyarakat dan Sentra Kekayaan Intelektual;
- b. Mendapatkan program pelatihan peningkatan pengetahuan dalam rangka pengembangan potensi industri dan ekonomi kreatif masyarakat; dan
- c. Mendapatkan data dan informasi aktual mengenai Kekayaan Intelektual.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Seluruh pembiayaan dari kegiatan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan tugas, wewenang, tanggung jawab dan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

- a. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani.
- b. Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK dengan terlebih dahulu dilakukan pemberitahuan secara tertulis dari salah satu Pihak kepada Pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- c. Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir apabila ada ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 8

EVALUASI

PARA PIHAK sepakat untuk melakukan evaluasi terhadap Perjanjian Kerja Sama ini 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 9

LAIN-LAIN

- a. Dalam hal terjadi permasalahan dalam pelaksanaan Kerja Sama ini diluar kekuasaan dan kemampuan PARA PIHAK (*force majeure*), PARA PIHAK sepakat melakukan perubahan Kerja Sama, antara lain waktu dan tempat pelaksanaan hak dan tanggung jawab dari masing-masing PIHAK dengan persetujuan dari PARA PIHAK.
- b. Di luar kekuasaan dan kemampuan PARA PIHAK (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- 1) Bencana alam;
 - 2) Keadaan keamanan yang tidak memungkinkan dilaksanakannya Kerja Sama ini; dan/atau
 - 3) Adanya perubahan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau kebijakan Pemerintah.
- c. Perubahan dan/atau hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur dalam bentuk *addendum* yang disepakati oleh PARA PIHAK yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10

PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama Pengembangan Potensi Industri Dan Ekonomi Kreatif Masyarakat Melalui Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Kabupaten Melawi, di buat dan di tandatangani di Nanga Pinoh pada hari tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

SILVANI UMRAN

PIHAK KESATU,

BARTENIATI